



**PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR ...13... TAHUN ...2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH
DI KOTA CIMAHI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai Pajak Air Tanah telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan sebagai penyempurnaan implementasi pelaksanaan dan untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Pajak Air Tanah serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Air Tanah di Kota Cimahi, maka perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Cimahi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 42 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Cimahi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);

6942

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

60 8 12

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

694 b

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepada Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang pajak Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah pajak Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 122 Seri B);
22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi tahun 2007 Nomor 80 seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CIMAH I NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI KOTA CIMAH I.**



Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Cimahi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tata Cara Petunjuk Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Cimahi diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 40 dan 41 dihilangkan sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kota Cimahi.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dinas Pendapatan selanjutnya disingkat DIPENDA adalah Dinas Pendapatan Kota Cimahi.
5. Kantor Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat KLH adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi.
6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi.
7. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi.
8. Kepala Kantor Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Kepala KLH adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi.
9. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kepala KPPT adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Petugas Pajak adalah Pegawai Pada Dinas Pendapatan Kota Cimahi.
12. Petugas KLH adalah Pegawai Pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi.
13. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima yang bertugas menerima hasil pembayaran atau penyetoran pajak terutang.
14. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
17. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
18. Nilai Perolehan Air selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air bawah tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
19. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas Pembayaran Pajak termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
20. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
21. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kerja atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kerja yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.
22. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

bag B

23. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
25. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau Penanggung pajak memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
26. Tempat Pelayanan Pajak Terpadu yang selanjutnya disingkat TPPT adalah tempat yang disediakan oleh Dinas untuk memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak.
27. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Ketetapan Pajak Daerah dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.
28. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.
30. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
31. Jurusita Pajak adalah hak pelaksanaan tindak penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, dan penyitaan.

6/1/4 B

32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk Walikota yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang Perpajakan Daerah.
34. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
36. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
37. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah ini yang terdapat dalam SKPD, atau STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
38. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD yang diajukan oleh wajib pajak.
39. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

149 2

2. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu), yaitu ayat (3) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah NPA.
 - (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut :
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air; dan
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
 - (3) Harga dasar air baku tanah ditetapkan sebesar Rp. 500,- / M³, dan atau mengikuti ketentuan lebih lanjut yang akan dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas
3. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tarif Pajak adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari NPA.
- (2) Penghitungan Pajak terhutang dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$\text{Pajak Air Tanah} = \text{NPA} \times 20\%$

- (3) Penetapan nilai NPA atas dasar rekomendasi dari dinas teknis terkait tercantum didalam lampiran Peraturan Walikota ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dihapus dan diubah menjadi ayat (1) dan ayat (2), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Setiap badan/perusahaan yang telah melakukan pengambilan atau memperoleh manfaat air tanah, diwajibkan melakukan pendaftaran untuk menjadi Wajib Pajak.

b g y b

- (2) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud ayat (1) maka Dinas menerbitkan NPWPD.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dalam rangka perhitungan NPA, Wajib Pajak memiliki kewajiban melaporkan secara berkala pemakaian air tanah setiap bulan kepada Dinas Pendapatan dengan menggunakan SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.
- (2) Dinas memiliki kewenangan melakukan evaluasi dan verifikasi secara berkala terhadap laporan penggunaan air tanah dari para Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal kebutuhan data faktor-faktor pendukung NPA pihak Dinas melakukan koordinasi dengan Kantor Lingkungan Hidup.
- (4) Dalam hal penilaian penggunaan air tanah untuk sumur dalam/dangkal yang tidak memiliki meteran ditetapkan pemakaiannya berdasarkan penilaian jabatan.
6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Walikota mendelegasikan wewenang dalam menerbitkan STPD kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD apabila :
- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar; dan
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan denda.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak saat terutangnya pajak.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan perubahan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 4 Maret 2013

WALIKOTA CIMAHI



by **ATTY SUHARTI**